



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN KABUH**  
**PETIKAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNUNGKEREK**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA MUNUNGKEREK,**

Menimbang : Dst ;  
Mengingat : Dst ;  
Memperhatikan : Dst.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2, dalam jabatan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan penghasilan tetap dan/ atau tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munungkerep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT :** PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEENAM :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Munungkerep  
pada tanggal : 2 Mei 2017  
**KEPALA DESA MUNUNGKEREK**

Ttd.  
**SUROSO**

Untuk Petikan yang sah  
Sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA DESA MUNUNGKEREK**



LAMPIRAN : PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNUNGKEREK

NOMOR : 9 TAHUN 2017

TANGGAL : 2 MEI 2017

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SISWANTO	Jombang, 25 Oktober 1986	S L T A	Sekretaris Desa	Masa Jabatan s/d Usia 60 Tahun
Dst.					

KEPALA DESA MUNUNGKEREK

Ttd.

SUROSU

Untuk Petikan yang sah

Sesuai dengan Aslinya

KEPALA DESA MUNUNGKEREK

